



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pid.B/2021/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erik Dance Ramandey
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/8 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Garuda Makam Pahlawan Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Erik Dance Ramandey ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
3. Pengeluaran dari Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 92/Pid.B/2021/PN Son tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2021/PN Son tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ERIK DANCE RAMANDEY**, *telah terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan Pemerasan "**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP** dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ERIK DANCE RAMANDEY** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar **Terdakwa ERIK DANCE RAMANDEY** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) Unit Sepeda Motor Meek Honda Beat F1 Warna biru putih dengan nomor rangka/mesin MH1JED223DK497526/JFD2E-2493575 dengan No.Pol PB 2063 SF **Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi (Korban) RIZAL SEPTIYADI**
5. Memerintahkan agar **Terdakwa ERIK DANCE RAMANDEY** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ERIK DANCE RAMANDEY** pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Lorong Obadari RT 002 ,RW 001 Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat F1 warna biru putih dengan nomor rangka/mesin: MH1JFD223DK497526/JFD2E-2493575 bernomor Polisi PB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2063 SF **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban RIZAL SEPTIYADI, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk sampai pada barang yang dimaksud dilakukan dengan merusak** perbutan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 26 oktober 2020 sekitar jam 02.00 wit terdakwa ke pergi menuju kompleks belakang ataqwa atau jalan lorong Obadari samping polres, setelah sampai di dalam kompleks tersebut terdakwa melihat ada sebuah motor BEAT Berwarna BIRU PUTIH milik korban yang diparkirkan oleh terdakwa didepan rumah kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mencabut kabel bagian bawahnya kemudian terdakwa menyambungny kabel untuk menghidupkan sepeda motor milik korban setelah sepeda motor korban berhasil dinyalakan kemudian terdakwa langsung bawah motor tersebut meninggalkan rumah korban menuju Kearah makam Pahlawan HBM tempat tinggal terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa membawah motor tersebut ke rumah kosong yang berada di kompleks terdakwa , setelah itu terdakwa mengganti warna motor tersebut yang awalnya berwarna biru putih warna hitam polos dengan menggunakan sebuah Cat PiloX sebanyak 2 kaleng, setelah itu terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik korban tersebut untuk jalan – jalan bersamam teman terdakwa dan malam harinya terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama NATAN FAKULU pergi menuju kilo meter 12 tepatnya di belakang Moyo terdakwa mengambil sebuah sepeda lipat namun ketahuan oleh pemilik sepeda dan langsung terdakwa di bawah ke Polres Sorong Kota untuk diamankan
- Bahwa cara Para terdakwa melakukan pencurian dengan cara ,berawal terdakwa I melihar sepeda motor milik saksi korban sedang diparkirkan didepan rumah korban kemudian terdakwa berjalan mendekati sepeda motor milik korban kemudian terdakwa mencabut kabel bagian bawah sepeda motor kemudian terdakwa menyabungkan kabel dan mengidupkan sepeda motor milik korban dan membawa pergi sepeda motor milik korban tanpa meminta ijin dari korban.
- Bahwa barang milik saksi korban yang di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat F1 warna biru putih dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka/mesin MH1JFD223DK497526/JFD2E-2493575 bernomor Polisi PB 2063 SF tanpa Seijin dari saksi Korban

- Bahwa perbuatan Terdakwa **ERIK DANCE RAMANDEY** tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,- (Dua puluh Tiga Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000(dua juta lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa ERIK DANCE RAMANDEY diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RIZAL SEPTIYADI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa Pada hari senin tanggal 26 Oktober 2021 peristiwa kejadian tersebut terjadi di Jalan lorong obadari Remu sorong tepatnya didepan Rumah Korban
- Saksi korban menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan tersebut awalnya korban tidak mengenal nama Terdakwa tersebut, akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap, kemudian korban di panggil dan di mintai keterangan terdakwa bernama ERIK DANCE RAMANDEY, dan yang menjadi korbannya adalah korban sendiri;
- Saksi korban menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepe Motor Meek Honda Beat F1 Warna biru putih dengan nomor rangka/mesin MH1JED223DK497526/JFD2E-2493575 dengan No.Pol PB 2063 SF;
- Saksi korban menerangkan bahwa korban tidak tau cara terdakwa melakukan pencurian ,Awalnya pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 18,00 Wit korban pulang dan memarkirkan sepeda motor milik korban didepan rumah atau teras rumah korban dan mengunci stir sepeda motor milik korban dan beristirahat kemudian pada kesesokan harinya korban bangun dan tidak menemukan sepeda motor milik korban;
- Saksi korban menerangkan bahwa Jika di totalkan kerugian yang korban alami harga motor dan Hp adalah :1 Unit Motor Honda Beat Rp 23.000.000,-(dua puluh tiga juta);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Son

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi korban menerangkan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi yang dibacakan;
- 2. Saksi **NAFIA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi korban menerangkan mengerti diperiksa oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan pencurian dengan Pemberatan yang dialami saksi korban;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa Kejadian Pencurian itu terjadi Pada hari senin tanggal 26 Oktober 2021 bertempat di Jalan lorong obadari Remu sorong tepatnya didepan Rumah Korban;
  - Saksi menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan tersebut awalnya korban tidak mengenal nama d Terdakwa tersebut, akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap, kemudian korban di panggil dan di mintai ketrangan terdakwa bernama ERIK DANCE RAMANDEY, dan yang menjadi korbannya adalah korban sendiri;
  - Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepe Motor Meek Honda Beat F1 Warna biru putih dengan nomor rangka/mesin MH1JED223DK497526/JFD2E-2493575 dengan No.Pol PB 2063 SF;
  - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tau cara terdakwa melakukan pencurian ,karena pada sat kejadian saksi sedang tidur didalam rumah.;
  - Saksi menerangkan kerugian yang korban alami harga motor dan Hp adalah :1 Unit Motor Honda Beat Rp 23.000.000,-(dua puluh tiga juta);
  - saksi korban menerangkan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi yang dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, menyangkut permasalahan Terdakwa yaitu tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) Unit Sepe Motor Merek Honda Beat F1 Warna biru putih dengan nomor rangka/mesin

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JED223DK497526/JFD2E-2493575 dengan No.Pol PB 2063 SF milik korban;

- Bahwa yang melakukan Pencurian dengan Pemberatan tanpa bantuan dari siapapun;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada 26 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 Wit di Jalan lorong obadari Remu sorong tepatnya didepan Rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan alat bantu berupa Double Stick Kayu dan teman saya OMPIT menggunakan sebilah alat tajam berupa parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara, Berawal pada tanggal 26 oktober 2020 sekitar jam 02.00 wit terdakwa ke pergi menuju kompleks belakang ataqwa atau jalan lorong Obadari samping polres , setelah sampai di dalam kompleks tersebut terdakwa melihat ada sebuah motor BEAT Berwarna BIRU PUTIH milik korban yang diparkirkan oleh terdakwa didepan rumah kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mencabut kabel bagian bawahnya kemudian terdakwa menyambungny kabel untuk menghidupkan sepeda motor milik korban setelah sepeda motor korban berhasil dinyalakan kemudian terdakwa langsung bawah motor tersebut meninggalkan rumah korban menuju Kearah makam Pahlawan HBM tempat tinggal terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa membawah motor tersebut ke rumah kosong yang berada di kompleks terdakwa , setelah itu terdakwa mengganti warna motor tersebut yang awalnya berwarna biru putih warna hitam polos dengan menggunakan sebuah Cat PiloX sebanyak 2 kaleng;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau korban tidak memberikan ijin kepada Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban pada saat itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit Sepe Motor Merek Honda Beat F1 Warna biru putih dengan nomor rangka/mesin MH1JED223DK497526/JFD2E-2493575 dengan No.Pol PB 2063 SF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada 26 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 Wit di Jalan lorong obadari Remu sorong tepatnya didepan Rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan alat bantu berupa Double Stick Kayu dan teman saya OMPIT menggunakan sebilah alat tajam berupa parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara, Berawal pada tanggal 26 oktober 2020 sekitar jam 02.00 wit terdakwa ke pergi menuju kompleks belakang ataqwa atau jalan lorong Obadari samping polres, setelah sampai di dalam kompleks tersebut terdakwa melihat ada sebuah motor BEAT Berwarna BIRU PUTIH milik korban yang diparkirkan oleh terdakwa didepan rumah kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mencabut kabel bagian bawahnya kemudian terdakwa menyambungny kabel untuk menghidupkan sepeda motor milik korban setelah sepeda motor korban berhasil dinyalahkan kemudian terdakwa langsung bawah motor tersebut meninggalkan rumah korban menuju Kearah makam Pahlawan HBM tempat tinggal terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa membawah motor tersebut ke rumah kosong yang berada di kompleks terdakwa, setelah itu terdakwa mengganti warna motor tersebut yang awalnya berwarna biru putih warna hitam polos dengan menggunakan sebuah Cat PiloX sebanyak 2 kaleng;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau korban tidak memberikan ijin kepada Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki dengan cara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" disini haruslah ditujukan untuk menentukan "subyek hukum, siapa yang telah didakwa" oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini adalah Orang Perorangan, yaitu terdakwa Komarudin alias Komar dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa Erik Dance Ramandey, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki dengan cara melawan hukum**





Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada 26 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 Wit di Jalan lorong obadari Remu sorong tepatnya didepan Rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan alat bantu berupa Double Stick Kayu dan teman saya OMPIT menggunakan sebilah alat tajam berupa parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara, Berawal pada tanggal 26 oktober 2020 sekitar jam 02.00 wit terdakwa ke pergi menuju kompleks belakang ataqwa atau jalan lorong Obadari samping polres, setelah sampai di dalam kompleks tersebut terdakwa melihat ada sebuah motor BEAT Berwarna BIRU PUTIH milik korban yang diparkirkan oleh terdakwa



didepan rumah kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mencabut kabel bagian bawahnya kemudian terdakwa menyambungnya kabel untuk menghidupkan sepeda motor milik korban setelah sepeda motor korban berhasil dinyalakan kemudian terdakwa langsung bawah motor tersebut meninggalkan rumah korban menuju Kearah makam Pahlawan HBM tempat tinggal terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa membawah motor tersebut ke rumah kosong yang berada di kompleks terdakwa, setelah itu terdakwa mengganti warna motor tersebut yang awalnya berwarna biru putih warna hitam polos dengan menggunakan sebuah Cat PiloX sebanyak 2 kaleng;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau korban tidak memberikan ijin kepada Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki dengan cara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengkualifikasikan terhadap tempus perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu pada waktu malam, dalam unsur ini waktu malam hari memiliki pengertian yang sama dengan "petang" dimana pengertian malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya orang sebagai subjek atau pelaku yang keberadaannya pada suatu tempat tanpa seijin dari yang berhak atas tempat tersebut, sehingga keberadaannya tidaklah dikehendaki atau tidak di inginkan oleh orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta persidangan, perbuatan terdakwa bahwa terdakwa memasuki pekarangan rumah korban dengan cara, Berawal pada tanggal 26 oktober 2020 sekitar jam 02.00 wit terdakwa ke pergi menuju kompleks belakang ataqwa atau jalan lorong Obadari samping polres, setelah sampai di dalam kompleks tersebut terdakwa melihat ada sebuah motor BEAT Berwarna BIRU PUTIH milik korban yang diparkirkan oleh terdakwa didepan rumah kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung mencabut kabel bagian bawahnya kemudian terdakwa menyambungny kabel untuk menghidupkan sepeda motor milik korban setelah sepeda motor korban berhasil dinyalakan kemudian terdakwa langsung bawah motor tersebut meninggalkan rumah korban menuju Kearah makam Pahlawan HBM tempat tinggal terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa membawah motor tersebut ke rumah kosong yang berada di kompleks terdakwa, setelah itu terdakwa mengganti warna motor tersebut yang awalnya berwarna biru putih warna hitam polos dengan menggunakan sebuah Cat PiloX sebanyak 2 kaleng;

Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau korban tidak memberikan ijin kepada Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak" telah terpenuhi

Ad.4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur ke-tujuh ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur ke-tujuh tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur kedua tersebut melakukan salah satu dari unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta persidangan, perbuatan terdakwa bahwa terdakwa memasuki pekarangan rumah korban dengan cara, Berawal pada tanggal 26 oktober 2020 sekitar jam 02.00 wit terdakwa ke pergi menuju kompleks belakang ataqwa atau jalan lorong Obadari samping polres, setelah sampai di dalam kompleks tersebut terdakwa melihat ada sebuah motor BEAT Berwarna BIRU PUTIH milik korban yang diparkirkan oleh terdakwa didepan rumah kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mencabut kabel bagian bawahnya kemudian terdakwa menyambungny kabel untuk menghidupkan sepeda motor milik korban setelah sepeda motor korban berhasil dinyalakan kemudian terdakwa langsung bawah motor tersebut meninggalkan rumah korban menuju Kearah makam Pahlawan HBM tempat tinggal terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa membawah motor tersebut ke rumah kosong yang berada di kompleks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah itu terdakwa mengganti warna motor tersebut yang awalnya berwarna biru putih warna hitam polos dengan menggunakan sebuah Cat PiloX sebanyak 2 kaleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepe Motor Meek Honda Beat F1 Warna biru putih dengan nomor rangka/mesin MH1JED223DK497526/JFD2E-2493575 dengan No.Pol PB 2063 SF, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **RIZAL SEPTIYADI**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedah pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Erik Dance Ramandey**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat F1 Warna biru putih dengan nomor rangka/mesin MH1JED223DK497526/JFD2E-2493575 dengan No.Pol PB 2063 SF **Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi (Korban) RIZAL SEPTIYADI**;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Matelda Mandoa, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Sarah Emelia C Bukorsyom, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Matelda Mandoa, S.Sos., SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)